



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 9104014604940012, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr, tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-012/KUA.26.01.03/DP/1/2021, tertanggal 07 Januari 2021;

Hlm 1 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Pak Damsiri di Bumiwonorejo lebih kurang selama 7 tahun;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1. Muhammad Alvryan Ode Isra Bin La Ode Munafrin, Umur 6 tahun

3.2. Alvyra Delyza Binti La Ode Munafrin, umur 2 tahun 6 bulan;

Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat telah menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan namun Tergugat terus mengulangnya;

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Maret 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk ingin bercerai sehingga Tergugat memilih untuk keluar dari rumah hingga pisah tempat tinggal hingga sekarang;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa, kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga membutuhkan biaya dari Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, sementara Tergugat adalah anggota Polri yang cukup mampu untuk membiayai kedua anak tersebut

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Hlm 2 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Basirun.,S.Ag.,M.Ag sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Nabire, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya semua dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Nomor: B-012/KUA.26.01.03/DP/1/2021, tertanggal 07 Januari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagan, tempat tinggal KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan Pak Damsiri di Bumiwonorejo lebih kurang selama 7 tahun;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alvryan Ode Isra Bin La Ode Munafrin dan Alvyra Delyza Binti La Ode Munafrin , dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat-Tergugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan

Hlm 4 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan Pak Damsiri di Bumiwonorejo lebih kurang selama 7 tahun;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alvryan Ode Isra Bin La Ode Munafrin dan Alvyra Delyza Binti La Ode Munafrin, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat-Tergugat
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun

Hlm 5 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator Basirun, S.Ag.,M.Ag telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa akhir tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Penggugat-Tergugat telah dilakukan Pembinaan dan upaya untuk melengkapi Surat Izin Cerai dari Kepala Satuan Kerja tempat Tergugat berdomisili sejak bulan Maret tahun 2020 akan tetapi hingga jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat-Tergugat tidak dapat melengkapinya, olehnya dibuatkan Surat Pernyataan yang pokoknya Penggugat-Tergugat bersedia menanggung segala akibat baik sanksi maupun hal lainnya yang berkaitan dengan peraturan dimaksud;

Hlm 6 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain; yang pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, maka ketentuan yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan

Hlm 7 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 9 bulan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami

Hlm 8 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya : *"Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak dalam petitum angka 3 maka berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 angka 5, menyatakan "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam

Hlm 9 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 156 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan telah bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun sejak jatuhnya Talak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam” Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya”

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dan dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari dampak negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, karena itu maka majelis hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan langsung kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm 10 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Tergugat berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUSA SHOLAWAT, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**BASIRUN, S.Ag.,M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**JOKO TRI RAHARJO, S.H**

**MUSA SHOLAWAT, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

Hlm 11 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	12.000,00
6. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	442.000,00

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm. Put 13/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)